BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama melaksanakan kerja praktek penulis ditempatkan dibagian staf administrasi pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur, karena bagian ini merupakan sarana atau wadah perusahaan mengenai kegiatan pelayanan terhadap nasabah yang dilakukan oleh perusahaan, di bagian ini pula penulis mendapatkan bahan-bahan atau informasi yang berguna dalam penyelesaian laporan kerja praktek. Sebelum melaksanakan kerja praktek, penulis terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dan penjelasan mengenai tata tertib serta mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan, yang diperoleh dari pembimbing di perusahaan tersebut.

3.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas. Sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang telah ditentukan.

Dibawah ini Pengertian prosedur menurut Mulyadi yaitu sebagai berikut:

> "Prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".
>
> (2008 : 5)

Menurut M. Narafin menyatakan bahwa:

> "Prosedur adalah suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerjanya seragam".
>
> (2008 : 84)

Sedangkan menurut Ardiyose menyatakan bahwa:

> "Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara beragam".
>
> (2008 : 724)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah susunan kegiatan atau aktivitas yang telah ditentukan dengan melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dilakukan secara berulang-ulang untuk melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu perusahaan.

3.1.2 Manfaat Prosedur

Ada beberapa manfaat jika dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan memakai prosedur kerja yaitu:

1. Memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan untuk masa yang akan datang.
2. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas agar pekerjaan tidak dilaksanakan secara berulang-ulang.

3. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan pengawasan.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.

3.1.3 Pengertian Pembiayaan

Menurut Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ
أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:

> *"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".

Menurut Veithzal dan Arvivan Arifin mendefinisikan bahwa:

> "Pembiayaan adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank/lembaga keuangan lain nya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu yang telah ditentukan".
>
> (2010:698)

Sedangkan Menurut Ahmad Sumiyanto mendefinisikan bahwa:

> "Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab".
>
> (2008: 165)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah aktivitas penyediaan uang atau dana yang digunakan untuk membiayai usaha,

dengan adanya kesepakatan antara bank/lembaga keuangan lainnyadimana pihak meminjam harus melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Jenis- jenis Pembiayaan

Menurut Adiwarman Karim (2008: 231), pembiayaan syariah dapat digolongkan menjadi enam pembiayaan yaitu :

1) Pembiayaan modal kerja syariah

   Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

2) Pembiayaan investasi syariah

   Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari.

3) Pembiayaan konsumtif syariah

   Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha umumnya bersifat perorangan.

4) Pembiayaan sindikasi

   Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk obyek pembiayaan tertentu.

5) Pembiayaan berdasarkan *take over*

   Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.

6) Pembiayaan *letter of credit*

Pembiayaan *letter of credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

3.1.4 Pembiayaan Murabahah

Kata Al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (الرِبْحُ) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Menurut arti luas dari murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) No. 04 / DSN-MUI/IV/2000. Menyatakan bahwa :

"Murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba".

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah bahwa:

> "Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan barang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad".

Menurut Adiwarman Karim mendefinisikan bahwa:

> ”Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.
>
> (2008: 113)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan suatu akad jual beli barang dengan harus menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin), dan pelunasan kewajiban disertai pembayaran margin yang disepakati sesuai akad.

1. Syarat-syarat Akad Murabahah

Syarat lazimnya murabahah terdiri atas :

a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)
b. Mengetahui besarnya keuntungan (margin)
c. Modal hendaknya berupa komoditas yang memilki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
d. Obyek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi
e. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah.

2. Macam-macam Murabahah.

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Murabahah tanpa pesanan.

   Yaitu jual beli murabahah dilakukan dengan tidak melihat ada yang pesan

atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh bank syariah atau lembaga lain yang memakai jasa ini, dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah itu sendiri.

b. Murabahah berdasarkan pesanan.

Yaitu jual beli murabahah dimana dua pihak atau lebih bernegoisasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudiandimiliki secara sah oleh pihak kedua.

3.1.5 Pengertian Emas Logam Mulia

Menurut Teguh Sugiarto mengemukakan bahwa emas adalah:

> "Emas (Au) digunakan sebagai perhiasan dan komponen listrik berkualitas tinggi. Paduan emas dan perak juga banyak digunakan sebagai koin"
>
> (2008:223)

Sedangkan pengertian Logam Mulia menurut Ratnakrishanan SS adalah:

> "Emas murni atau *pure gold* adalah suatu logam yang mengandung 99.5% atau lebih Emas (Au) di dalamnya atau disebut dengan emas 24 karat".
>
> (2011:34)

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa emas logam mulia adalah sebuah logam transisi yang lunak, mengkilap, kuning yang digunakan sebagai perhiasan yang mengandung kadar 99,5% emas atau lebih.

Emas yang biasa dijual dipasaran kualitasnya sangat tergantung pada perusahaan yang memproduksinya. Terutama untuk emas-emas yang diperoleh dengan cara pelapisan atau yang disebut penyepuhan. Hal ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dimana cincin atau gelang emas yang kilaunya

memudar. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya membeli emas atau gelang dari tempat atau perusahaan yang dipercaya, walaupun harganya sedikit lebih mahal.

3.1.6 Pengertian Angsuran

Menurut Deni Permana Sidik mendefinisikan bahwa:

> "Angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang,barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan atau pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang membayar dan penerima pembayaran".
>
> (2011:48)

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa angsuran adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pembayaran utang, pajak dan sebagainya.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan analisis pada data-data yang diberikan perusahaan serta melakukan tanya jawab dengan manajer cabang, pegawai yang bekerja pada di PT Pegadaian (Pegadaian) Cabang Syariah Situsaeur. Kegiatan yang di lakukan penulis merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan proses pelayanan kepada nasabah yang akan melakukan proses peminjaman dengan sistem gadai dan pembiayaan emas logam mulia baik secara tunai maupun secara angsuran.

3.2.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 25/DSN-MUI/III/2002

Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang RAHN yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunya hak untuk menahan barang jaminan (*marhun*) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin,* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin,* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
    a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
    b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi (dilelang).

c. Hasil Penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Fatwa DSN no 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas Menetapkan :

a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN no: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn),

b. Ongkos dan Biaya Penyimpanan barang *(Marhun)* ditanggung oleh penggadai (Rahin).

c. Ongkos sebagai mana dimaksud dalam butir b besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

d. Biaya penyimpanan barang *(Marhun)* dilakukan berdasarkan *akad ijarah.*

3.2.2 Operasionalisasi Pegadaian Syariah

Barang yang dapat diterima sebagai jaminan di Cabang Pegadaian Syari'ah perlu disesuaikan dengan target dan kondisi daerah masing-masing, mengacu pada fatwa DSN No. 25/ DSN-MUI/ III/ 2002 tanggal 26 Juni 2002. Maka semua barang-barang yang dapat diterima di CPP oleh CPS sebagai agunan pinjaman. Khusus untuk penerimaan agunan emas, DSN telah mengeluarkan fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/ 2002, tanggal 28 Maret 2002. Sehubungan dengan itu jenis barang- barang yang diterima sebagai jaminan *rahn* adalah sebagai berikut:

1) Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina.
2) Barang elektronik, seperti televisi LCD, *Hanphone*, Laptop dan lain- lain.
3) Kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor yang masih berlaku.
4) Barang- barang lain yang dianggap bernilai.

3.2.3 Bentuk Kontrak Perjanjian Pembiayaan MULIA

Bentuk kontrak perjanjian pada Pembiayaan MULIA sebagai berikut:

a. **Akad Murabahah**

Bahwa antara pihak pertama (Pegadaian) dengan pihak kedua (nasabah/pembeli) sepakat dan setuju untuk mengadakan akad murabahah Logam Mulia dengan syarat dan ketentuan dalam pasl-pasal yang telah ditentukan dan menjadi kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua.

b. ***Akad Rahn***.

Bahwa sebelumnya para pihak menerangkan telah mengadakan akad murabahah Logam Mulia, dimana pihak (murtahin) telah memberikan fasilitas pembiayaan murabahah kepada pihak kedua (rahin) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka, atas pembiayaan murabahah tersebut rahin sepakat untuk menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan hutang murabahah.

Aplikasi dan Mekanisme Pembiayaan MULIA

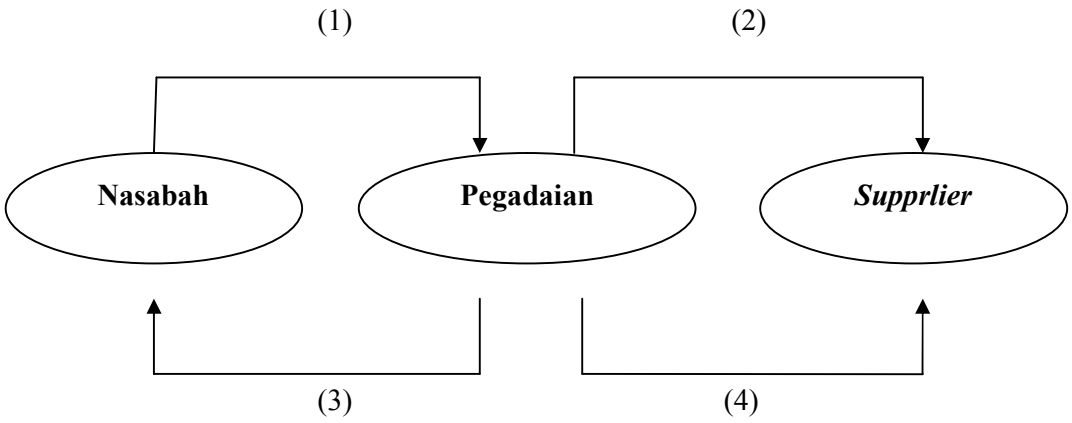
Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Oleh sebab itu, Pegadaian Syari'ah Situsaeur memberikan fasilitas berupa Pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), dimana Pegadaian Syari'ah melakukan penjualan Logam Mulia secara tunai, dan angsuran dengan jangka waktu fleksibel dengan mekanisme yang sama seperti halnya mekanisme jual beli murabahah.

Dalam aplikasi Pembiayaan MULIA minimal melibatkan tiga pihak. *Pertama,* Pegadaian selaku pembeli atau yang membiayai pembelian barang, *Kedua,* nasabah sebagai pemesan barang, dalam Pembiayaan MULIA barang komoditinya yaitu Emas Logam Mulia, dan *Ketiga*, supplier atau pihak yang diberi kuasa oleh Pegadaian untuk menjual barang yaitu PT. Aneka Tambang.

Dimana mekanisme perjanjian Pembiayaan MULIA, adalah Pegadaian Syariah selaku pihak pertama membiayai pembelian barang berupa Emas Logam Mulia yang diperlukan (dipesan) oleh nasabah atau pembeli selaku pihak kedua kepada supplier selaku pihak ketiga. Pembelian barang atau komoditi dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh. Didalam prakteknya, Pegadaian Syariah membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Pegadaian. Pada saat yang bersamaan Pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu.

Kemudian barang komoditi yang dibeli yaitu berupa Emas Logam Mulia dijadikan jaminan *(marhun)* untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah semua hutang nasabah lunas, maka Emas Logam Mulia beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah.

Untuk lebih memahami alur dalam aplikasi dan mekanisme Pembiayaan MULIA, adapun bagan pembiayaan murabahah yang juga merupakan Pembiayaan MULIA sebagai berikut:



Gambar 3.1

Gambar Pembiayaan Mulia

Keterangan :

1) Nasabah melakukan akad jual murabahah dengan pihak Pegadaian, Pegadaian bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli melakukan negosiasi.
2) Pegadaian melakukan pembelian barang ke Supplier sesuai pesanan pembeli.
3) Supplier mengirimkan barang ke pihak Pegadaian

4) Pegadaian akan menyerahkan barang pesanan nasabah apabila pembayaran telah lunas.

3.2.4 Jangka Waktu dalam Pembiayaan MULIA

Jangka waktu pelunasan pembiayaan murabahah maksimum 360 hari (tiga ratus enam puluh hari) atau selama satu tahun, dengan tanggal jatuh tempo terhitung dimulainya akad perjanjian. Sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, pihak kedua dapat melunasi hutangnya dengan melakukan pembayaran sekaligus.

Adapun objek murabahah hilang atau musnah diluar kuasa pihak kedua, untuk mencegahnya, maka jangka waktu pembiayaan akan berakhir pada saat terjadinya resiko yang tercantum dalam Akad Murabahah Logam Mulia pasal 7 tentang *Force Majeur.*

3.2.5 Jaminan dalam Pembiyaan MULIA

Objek pembiayaan murabahah yang juga dijadikan jaminan pelunasan pembiayaan tetap berada di bawah kekuasaan pihak pertama (penjual/murtahin) dan dijadikan sebagai *marhun* sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban pihak kedua (pembeli/rahin) dan sisa hutang murabahah juga merupakan sisa hutang akad rahn (gadai), dimana pihak pertama tidak memungut ijarah.Adapun pihak pertama wajib memelihara dan merawat objek murabahah yang dijadikan *marhun* tersebut dengan baik dari segala resiko kerusakan atau kehilangan sampai dengan hutang murabahah dilunasi oleh pihak kedua. Dalam hal objek murabahah yang dijadikan *marhun* hilang atau musnah akibat kelalaian pihak pertama, maka pihak

pertama wajib mengganti dengan objek murabahah yang baru sebesar nilai objek murabahah yang hilang atau musnah.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

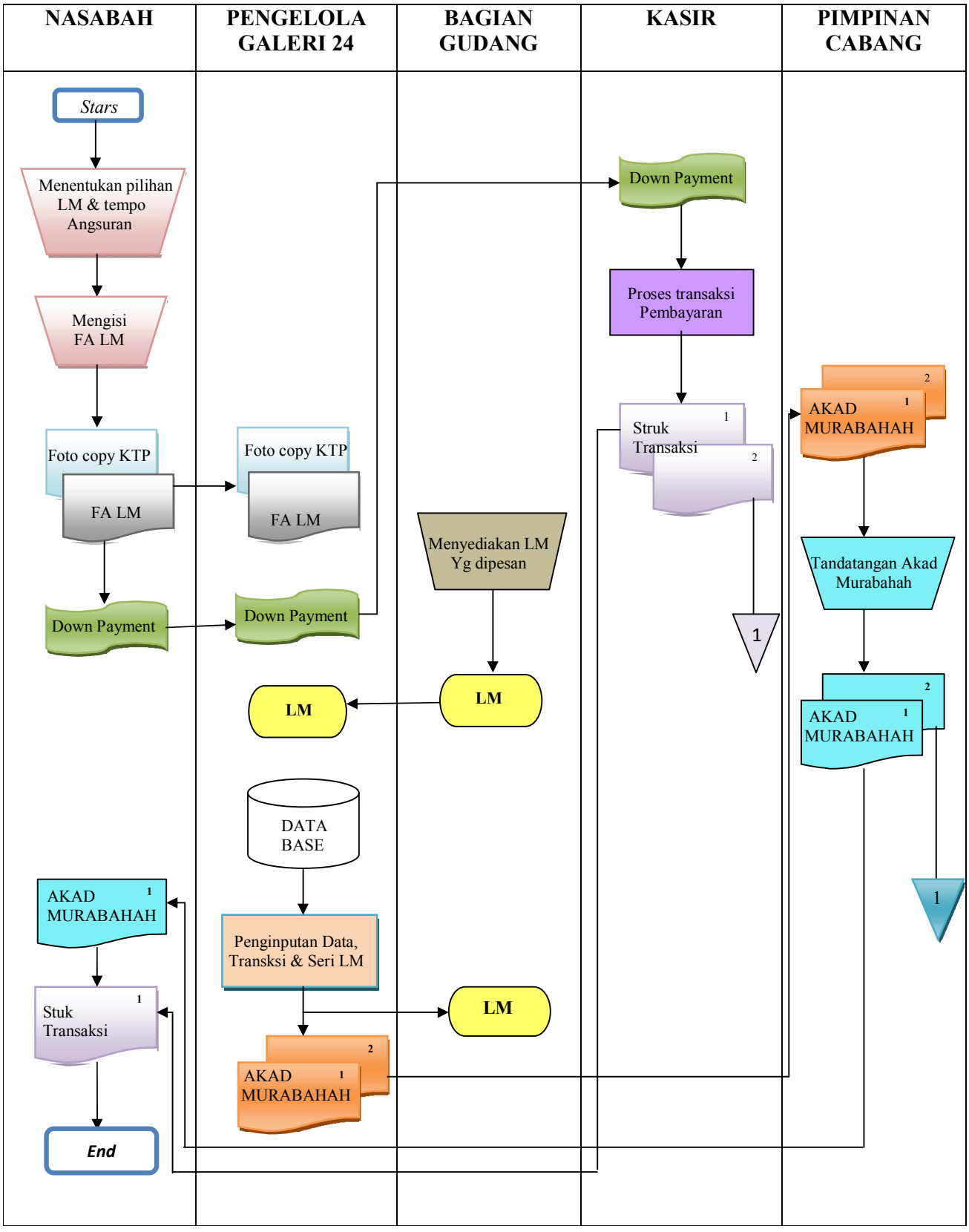
3.3.1 Prosedur Pembiayaan Emas Logam Mulia 24 Karat (MULIA) secara Angsuran pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur.

Prosedur pembiayaan Emas Logam Mulia yang berlaku di PT Pegadaian yaitu:

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syari'ah dengan maksud untuk melakukan jual beli emas logam mulia dalam Pembiayaan MULIA.
2. Menentukan berat logam mulia dan berapa lama jangka waktu yang dipilih.
3. Petugas menyerahkan formulir persetujuan Pembiayaan MULIA
4. Nasabah menyiapkan persyaratan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya seperti Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan menyerahkannya ke pengelola GALERI 24.
5. Setelah itu, petugas menanyakan berapa uang muka *(down payment)* yang akan dibayarkan dan membuatkan bukti pembayaran uang muka pembelian emas.
6. Apabila pembiayaan dilakukan secara tangguh atau angsur, maka kemudian petugas membuatkan form perjanjian akad MULIA yang didalamnya terdapat dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn.*

7. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan emas logam mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliannya.

FLOWCHART ALUR PROSES PEMBIAYAAN LOGAM MULIA SECARA ANGSURAN



Keterangan:

FA LM = Formulir Aplikasi Logam Mulia

LM = Logam Mulia

Dokumen yang digunakan:

1. Fotocopy KTP
2. Formulir Aplikasi Logam Mulia
3. Struk Pembayaran Transaksi
4. Akad Murabahah Logam Mulia

Alur Pembiayaan Logam Mulia Secara Angsuran

1. Nasabah
    - Nasabah menentukan pilihan Logam Mulia dan menentukan tempo angsuran.
    - Mengisi Formulir Aplikasi Logan Mulia
    - Menyerahkan Fotocopy KTP, Formulir Aplikasi Logam Mulia dan *Down Payment* kepada pengelola Galeri 24
    - Menerima Akad Murabahah pembiayaan Logam Mulia.
2. Pengelola GALERI 24
    - Menerima Fotocopy KTP, Formulir Aplikasi Logam Mulia dan *Down Payment* dari nasabah.
    - Menerima Logam Mulia dari petugas gudang.
    - Menginput Data Nasabah, Transaksi pembelian Logam Mulia dan Mencantumkan nomor seri Logam Mulia pada sistem.

- Memberikan Kembali Logam Mulia ke Bagian Gudang agar disimpan dengan baik di gudang untuk menjaga keamanannya.
- Mencetak Akad Murabahah Logam Mulia.

3. Bagian Gudang
    - Menyediakan Logam Mulia yang telah dipesan oleh Nasabah.
    - Memberikan Logam kepada pengelola GALERI 24
    - Menyimpan kembali Logam Mulia yang telah di input oleh pengelola GALERI 24 di gudang.
4. Kasir
    - Menerima *Down Payment* dari Pengelola Galeri 24.
    - Memproses transaksi nasabah.
    - Memberikan stuk pertama kepada nasabah dan stuk ke dua sebagai arsip.
5. Pinpinan Cabang
    - Menerima dua rangkap Akad Murabahah pembiayaan Logam Mulia
    - Menandatangani Akad pembelian Logam Mulia secara angsuran.
    - Akad Murabahah Logam Mulia yang telah di tandatangani kemudian diberikan kepada nasabah yang pertama dan yang kedua disimpan satu sebagai arsip perusahaan.

3.3.2 Perhitungan Denda Keterlambatan yang dikenakan apabila nasabah telat membayar sesuai dengan akad yang lelah disepakati pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur.

Apabila pihak kedua (pembeli/nasabah) tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan (jatuh tempo), maka dikenakan denda yang besarnya sebagai berikut:

a. 2 % untuk keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 hari.
b. 4% untuk keterlambatan pembayaran angsuran 8 hari sampai dengan 14 hari.
c. 6 % untuk keterlambatan pembayaran angsuran 15 hari sampai dengan 21 hari.

Jadi, setiap kelipatan 7 hari keterlambatan maka dikenakan denda sebesar 2 %. Adapun kebijakan pembayaran denda tersebut diambil oleh pihak Pegadaian adalah untuk memberikan edukasi kepada nasabah untuk tidak melalaikan kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga dikemudian hari nasabah tersebut menjadi jera dan tidak mengulangi keterlambatannya dalam membayar hutang. Sedangkan dana hasil dari pembayaran denda nasabah tersebut akan diperuntukkan sepenuhnya sebagai dana sosial.

Ilustrasi perhitungan denda keterlambatan:

Harga Logam Mulia : Hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2013

Unit Logam Mulia	Cash (*Ready Stock*)	Tempo 3 Bulan	
		Uang Muka	Angsuran per Bulan
5 gram	2.600.020	714.344	653.344
10 gram	5.150.000	1.360.950	1.293.750
25 gram	12.797.750	3.301.069	3.214.969
100 gram	51.036.500	13.001.463	12.821.063

Pada tanggal 15 Agustus 2013 Ny. Cici Markucan telah membeli Emas Logam Mulia seberat 10 gram secara angsuran dengan tempo selama 3 (tiga) bulan, angsuran perbulan sebesar Rp. 1.293.750. Tanggal jatuh tempo pembayaran 30 hari setelah ditandatanganinya Akad Murabahah Logam Mulia. Ny. Cici membayar angsuran pada tanggal 17 September 2013. Berapa nilai denda dan total pembayaran yang harus di bayar oleh Ny. Cici ?

Penyelesaian:

Dik : Angsuran perbulan Rp. 1.293.750

Jatuh tempo 30 hari = 15 September 2013

Pembayaran Angsuran tanggal 17 September 2013

Terlambat 2 hari

Dit : a. Berapa nilai denda?

b. Berapa total pembayaran?

Jawaban:

a. Denda keterlambatan: 2% * x Rp. 1.293.750 = Rp. 25.875 **

b. Total pembayaran:

   Rp. 1.293.750 + Rp. 25.875 = Rp. 1.319.626

Keterangan:

* 2% = sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 1 (satu).

** Rp. 25.875 = denda keterlambatan berlaku selama 7 hari.

3.3.3 Keuntungan Pembiayaan Emas Logam Mulia 24 Karat (MULIA) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur.

Keuntungan Membeli Logam Mulia :

a. Jembatan mewujudkan Niat Mulia Anda untuk :
   1) Menabung Logam Mulia untuk menunaikan Ibadah Haji
   2) Mempersiapkan Biaya Pendidikan Anak di masa mendatang
   3) Memiliki Tempat Tinggal dan Kendaraan.
b. Alternatif Investasi yang aman untuk menjaga Portofolio Asset.
c. Merupakan Asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan *cashflow* keuangan bisnis.